



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl DR. Sopandi No 68 Telp (0265) 772166
Laman : <https://dpmptsp.ciamiskab.go.id>

Kode pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 503.16.7.4/lop SMP CALISTUNG NUSANTARA/13/DPMPPT.03/2025
TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL SMP/TSANAWIYAH SWASTA

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan mengenai pendirian sekolah telah di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah oleh masyarakat untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama di Dusun Landeuh RT 06 RW.11 Ds/Kel. Pusakasari Kec. Cipaku telah berdiri dalam upaya peningkatan aksesibilitas pendidikan serta penuntasan Wajib belajar 9 Tahun,
 - c. bahwa hasil rekomendasi dari Dinas Pendidikan bahwa SMP Calistung Nusantara Layak beroperasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada poin a,b dan c diatas perlu di terbitkan Izin Operasional yang di tetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Porskolahan;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.15 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kab/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2013;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
 - 14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis
- Memperhatikan :**
- 1. Surat permohonan dari Sdr/sdri ETI ROHAETI, S.Pd an SMP Calistung Nusantara, perihal Permohonan Izin Operasional SMP Nomor Permohonan : . Tanggal
 - 2. Rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/2694-Disdik 3/2025 Tanggal 25 Agustus 2025



Dokumen ini telah di tanda tangani Secara Elektronik Menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),BSSN



Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta

1. Nama : SMP Calistung Nusantara
3. Alamat : Dusun Landeuh RT.06 RW.11 Ds/Kel. Pusakasari Kec. Cipaku Kab. CIAMIS
4. Nama Ketua : Umum
5. Alamat Pemimpin : DUSUN KIDUL RT. 012 RW. 007 DESA BUNSEURI KEC.CIPAKU
5. Penyelenggara : ETI ROHAETI, S.Pd
6. Tgl/Tahun Berdiri : 30 Januari 2023

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan kewajiban melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran melalui Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasana Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

KETIGA

: Apabila Satuan SMP dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan SMP dan atas dasar hasil evaluasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.



Ditetapkan di CIAMIS
Pada Tanggal 14 Oktober 2025
Di Tandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN CIAMIS**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

EKA PERMANA OKTAVIANA



Dokumen ini telah di tanda tangani Secara Elektronik Menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN